

Potongan Harga secara Sepihak pada Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan perspektif Sosiologi Hukum Islam

M. Wahid Harisul Husna

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
mwahidharisulh@gmail.com

Siti Nurhayati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
sitinurhayati@iainkediri.ac.id

Hutrin Kamil

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
hutrinkamil@iainkediri.ac.id

Abstract: *Unilateral price cuts in corn trading with a slashing system have been unilaterally determined by the slasher. In this practice, farmers have agreed even though there are elements of coercion and unwillingness in the sale and purchase. So according to Islamic law, the sale and purchase contains elements of gharar (fraud) because the principles of the sale and purchase are not fulfilled. Sociologically, Islamic law has several factors that make people practice this sale and purchase, namely economic, cultural, educational and social factors. If we look at the level of Islamic law practice in society, it is still relatively low because Islamic law has not been able to influence people's behavioral patterns, so there is a need for religious leaders in the community who should provide understanding and education to the community to practice buying and selling in accordance with Islamic law. The impact that can be given from the practice of unilateral price cuts is only a negative impact because the sale and purchase carried out only has a negative impact, because it can harm one party and violate the provisions of Islamic law.*

Keywords : *Buying and Selling, Price Cutting, Slashing System, Sociology of Islamic Law*

Abstrak: Pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan sudah ditentukan secara sepihak oleh penebas. Dalam praktik tersebut petani telah setuju walaupun terdapat unsur keterpaksaan dan ketidakrelaan dalam jual beli. Maka secara hukum Islam jual beli tersebut mengandung unsur gharar (penipuan) karena tidak terpenuhinya prinsip dalam jual beli. Secara sosiologi hukum Islam terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat mempraktikkan jual beli tersebut yaitu faktor ekonomi, budaya, pendidikan dan sosial. Jika dilihat tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat masih tergolong rendah karena hukum Islam belum mampu mempengaruhi pola perilaku masyarakat, sehingga perlunya tokoh keagamaan masyarakat yang hendaknya memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat untuk mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dampak yang dapat diberikan dari praktik pemotongan harga secara sepihak hanyalah dampak negatif karena jual beli yang dilakukan hanya berdampak negatif saja, karena dapat merugikan salah satu pihak dan melanggar ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Pemotongan Harga, Sistem Tebasan, Sosiologi Hukum Islam

Pendahuluan

Sudah Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bekerja, salah satu bentuk pekerjaan terbaik sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW adalah berdagang atau bertransaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia, bahkan dalam jual beli dianggap sebagai salah satu wasilah berbentuk kerja sebagaimana Al-Qur'an memberikan sifat baik terhadapnya dan mensyariatkan hukum dalam melakukan jual beli adalah mubah (diperbolehkan) (M. Fahmi, 2020).

Setiap melakukan transaksi jual beli, didalamnya masih juga terdapat jual beli yang dipertahankan dari sejak dulu hingga sekarang di praktikkan secara turun-temurun yaitu transaksi jual beli menggunakan sistem tebasan. Secara teori jual beli tebasan menurut ketentuan hukum Islam menurut Syekh Jalaludin al-Mauhally terdapat dikitab Al-Mahally 'ala Minhaj al-Tholibin menyatakan bahwa transaksi jual beli tebasan merupakan jual beli barang masih berupa tumpukan dengan kondisi barang tidak dirubah dari pohonnya dan dibeli masih dipohon berwujud tumpukan atau total keseluruhan barang yang tidak diketahui takarannya, saat proses penghitungan harga, dihitung secara menyeluruh walaupun terdapat kerusakan dari barang yang dibeli (Al-Mahally, 2016).

Pada kenyataannya, jual beli yang dipraktikkan masyarakat Desa Waung pada saat jagung yang sudah dibeli dengan kesepatan bersama untuk setiap perpetak seluas 100m² (meter persegi) diberi harga Rp.6.000.000 dengan diberikan uang panjar sebelumnya sebagai tanda jadi dari penebas

sebanyak 20% dari harga jual yaitu Rp.1.200.000 dan sisanya diberikan pada saat di panen. Waktu tiba akan dilakukan pemanenan, penebas memberitahukan kepada petani jagung bahwa harga jagung pada saat itu mengalami penurunan harga, atas kejadian tersebut dengan sengaja penebas memotong harga secara sepihak dengan rata-rata pemotongan dihitung setiap perpetak seluas 100m² (meter persegi) berkisar Rp.200.000. Jadi jagung yang sudah dibeli dengan harga Rp.6.000.000 perpetaknya, selanjutnya dipotong oleh penebas dengan dihitung setiap perpetak seluas 100m² (meter persegi) dengan pemotongan sebanyak Rp.200.000 tersisa menjadi Rp.5.800.000, sebelumnya sudah diberi uang panjar sebanyak 20% dari harga penjualan yaitu Rp.1.200.000 maka sisa yang harus dibayar penebas sebanyak Rp.4.600.000.

Penentuan pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan penebas tergantung pada tingkat penurunan harga jagung dari pasar, jika harga jagung mengalami penurunan tidak melebihi batas wajar maka pemotongan harga berkisar Rp.100.000, jika penurunan harga jagung mengalami penurunan secara drastis maka pemotongan harga secara sepihak berkisar Rp.200.000, dari pemotongan tersebut dihitung untuk setiap perpetak dengan luas 100m² (meter persegi). Pemotongan harga secara sepihak yang dilakukan bukan dari keseluruhan jagung yang dibeli dengan luas petaknya berbeda kemudian pemotongan yang dilakukan sama, melainkan terdapatnya kelipatan-kelipatan yang berlaku dari setiap jual beli tersebut. Masyarakat mempraktikkan jual beli tersebut sampai dengan lima petak dengan luas 500m² (meter persegi) dalam satu kali transaksi jual

beli dengan terdapatnya pemotongan harga secara sepihak yang sama Rp.200.000 yang kemudian pemotongan berlaku kelipatan jika ditotal sampai dengan Rp.1.000.000.

Berdasarkan teori mengenai jual beli menurut ketentuan hukum Islam, jual beli jagung sistem tebasan ini terdapatnya suatu hal yang membuatnya batil (tidak benar) karena tidak memenuhi rukun serta syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam dan dapat dipastikan praktik pemotongan harga secara sepihak mengandung unsur gharar (penipuan) karena dalam proses transaksinya salah satu diantaranya merasa adanya penipuan, karena tidak sesuai kesepakatan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya. Namun pemikiran masyarakat dengan melakukan transaksi jual beli ini berguna untuk mempercepat penjualan hasil pemanenan dan meminimalisir biaya pengeluaran saat dilakukan pemanenan serta terdapat faktor lain yang membuat masyarakat masih mempraktikkan jual beli tersebut.

Maka dari fenomena praktik pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan menarik untuk diteliti karena sejauh pengamatan serta wawancara kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Waung sebagai lokasi penelitian merupakan daerah yang terletak di dataran rendah dengan kondisi tanah subur yang cocok untuk ditanami jagung untuk komoditas utamanya, dengan masyarakat mayoritas beragama Islam dengan kondisi lingkungan yang sebagian berada dekat di lingkungan pondok pesantren yang setidaknya, tindakan serta perilakunya mencerminkan keislamiannya karena tempat tinggal mereka dekat dengan kawasan pondok pesantren dan masyarakat Desa Waung rata-rata mengerti ketentuan hukum Islam secara umum. Namun praktik yang terjadi ditengah masyarakat masih saja mempraktikkan pemotongan harga secara

sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan yang dapat merugikan salah satu pihak hingga sampai saat ini masih dipraktikkan. Maka dari itu perlunya ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat muslim dengan menggunakan hukum Islam (Arifatulfajrin, 2023). Dengan menganalisis gejala sosial tersebut, maka perlu adanya teori untuk mengetahui sebuah aspek setiap individu maupun kelompok dan keduanya memiliki tujuan yang hendak dicapai dilihat dari perilaku masyarakat untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat masih mempraktikkan jual beli tersebut, bagaimana tingkat pengamalan hukum Islam di masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari praktik pemotongan harga secara sepihak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sedang terjadi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan menganalisis praktik tersebut dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang sosiologi hukum Islam yaitu Ilmu yang membahas mengenai hubungan serta pengaruh timbal balik antara berraneka ragam gejala sosial, seperti gejala ekonomi, gejala moral dan gejala keluarga (Nadila, 2022)

Tahap pengumpulan data melalui metode observasi di lokasi penelitian berlangsung, wawancara kepada pihak terkait seperti penebas, petani jagung dan tokoh keagamaan masyarakat serta dokumentasi di waktu pelaksanaan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Tahap akhir penelitian melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan keikutsertaan pengamatan, dengan memastikan kembali untuk mengecek kesesuaian data yang diperoleh.

Data merupakan suatu kumpulan terkait informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan yang berupa kata, angka serta lambing terhadap objek yang sedang diamati (Bintang, 2021). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Sumber data primer diperoleh dari seorang peneliti dengan mendata secara langsung yang berasal dari narasumber asli atau utama (Peter, 2005). Adapun data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang utama kepada penebas, Petani Jagung dan Tokoh Keagamaan Masyarakat di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Data sekunder merupakan perolehan data mengacu pada informasi yang telah ada, secara tidak langsung yang telah diolah menjadi keterangan berupa data dari buku, laporan serta majalah bersifat dokumentasi tertulis yang dapat memberikan informasi tambahan serta sebagai penguatan dalam penelitian (Peter, 2005). Perolehan informasi tersebut bersumber dari buku, artikel dan lainnya.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif, peneliti mendiskripsikan permasalahan yang sedang terjadi dan mencoba menjawab permasalahan yang diteliti dengan cara pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara

dan dokumentasi (gunawan, 2016; zamili, 2015).

Teknik ini merupakan bagian terpenting di setiap penelitian karena dalam proses pelacakan data yang didapat secara sistematis seperti, hasil interview (wawancara) serta observasi, digunakan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh dari penelitiannya ditunjukkan kepada orang lain (Eko, 2020). Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif didalamnya berisi proses analisis, penggambaran serta ringkasan, atas berbagai isi dari sebuah informasi diambil dan dikumpulkan yang berasal dari hasil wawancara maupun pengamatan ditempat penelitian yang sedang diteliti, bertujuan untuk menjadikan sebuah informasi yang mudah difahami (Muannif, 2021).

Praktik Pemotongan Harga secara Sepihak pada Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan secara Hukum Islam

Praktik jual beli jagung sistem tebasan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk nyatanya sudah dipraktikkan sejak dahulu sampai sekarang masih saja dipraktikkan, hingga sudah menjadi suatu kebiasaan yang menjadi tradisi disetiap masa pemanenan jagung, karena dianggap lebih praktis serta efisien jika dilakukan pemanenan menggunakan sistem tebasan.

Namun pada praktiknya yang sering terjadi, terdapat pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung sistem tebasan. Berawal dari jagung masih dilahan dengan kondisi menancap pada pohonnya, diperkirakan memasuki masa panen kurang dari satu sampai dua minggu jagung sudah bisa ditebas, penebas melakukan penaksiran jagung untuk menentukan harga jagung yang akan ditebas, untuk setiap satu petak

dengan luas 100m² (meter persegi) luas tanaman jagung dibeli seharga Rp.6.000.000, jika telah sepakat terhadap harga yang ditawarkan, maka diberikan uang panjar dari penebas rata-rata sebanyak 20% dari harga penjualan yang telah disepakati berkisar Rp.1.200.000 sebagai tanda jadi dibeli dan sisanya diberikan waktu pemanenan tiba.

Permasalahan terjadi diwaktu masa panen tinggal menunggu beberapa hari akan dipanen, penebas memberitahukan kepada petani jagung bahwa harga jagung pada saat itu mengalami penurunan harga, atas kejadian tersebut penebas mengambil langkah untuk melakukan pemotongan harga secara sepihak yang semula untuk setiap satu petak dengan luas 100m² (meter persegi) luas jagung yang ditanami dibeli seharga Rp.6.000.000, kemudian dilakukan pemotongan harga secara sepihak dihitung untuk setiap satu petak sawah dengan ukuran 100m² (meter persegi) dipotong sebanyak Rp.100.000 jika penurunan harga wajar dan jika penurunan harga dari pasar anjlok turunnya maka pemotongan harga Rp.200.000 tergantung pada tingkat penurunan harga yang sedang terjadi. Dengan rata-rata pemotongan harga yang sering dilakukan penebas adalah sebanyak Rp.200.000 dihitung dari setiap satu petak dengan luas 100m² (meter persegi) luas wilayah yang ditanami jagung.

Dari pemotongan harga secara sepihak tersebut berakibat petani merasa dirugikan dan kecewa, karena dalam kesepakatan sebelumnya jagung dibeli untuk setiap satu petak dengan luas 100m² (meter persegi) dibeli seharga Rp.6.000.000, kemudian penebas memotong harganya secara sepihak dengan rata-rata pemotongan harga sebanyak Rp.200.000 tersisa Rp.5.800.000, belum lagi jika petani menjual jagungnya dengan cara ditebas lebih dari satu petak seluas 100m² (meter persegi),

melainkan menebas jagungnya lima petak seluas 500m² (meter persegi), maka tinggal mengalikan untuk setiap satu petak dengan pemotongan harga sebanyak Rp.200.000 dikalikan sebanyak lima petak seluas 500m² (meter persegi) maka jumlah pemotongan harga yang dilakukan penebas sebanyak Rp.1.000.000.

Pada dasarnya jual beli dalam Islam dilandasi oleh rasa suka sama suka diikuti kerelaan dari setiap pihak yang bertransaksi, sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nisa' : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Artinya: “Hai orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan kamu membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah SWT Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa':29)

Selanjutnya terdapat juga hadist yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hadist nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَّرِ. رواه مسلم

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan kerikil) dan jual beli

gharar (jual beli adanya unsur ketidakpastian dan penipuan).” (H.R Muslim)

Dari kedua dasar hukum jika dikaitkan Jika dikaitkan dasar hukum QS. An-Nisa ayat 29 dengan Hadist nabi dari Abu Hurairah riwayat Muslim, praktik pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung sistem tebasan ini masuk kedalam jual beli yang mengarah kedalam suatu hal yang batil (tidak benar) dan dapat dipastikan juga praktik pemotongan harga secara sepihak mengandung unsur gharar (penipuan) karena dalam proses transaksinya salah satu pihak diantaranya merasa ditipu dan dirugikan, karena dalam praktiknya tidak sesuai kesepakatan harga yang telah disepakati bersama sebelumnya jika terdapat pemotongan harga secara sepihak mengakibatkan tidak saling suka sama suka dari salah satu pihak dan juga merasa terpaksa dari jual beli tersebut, menjadikan jual beli yang dilakukan tidak berprinsip keadilan.

Jika dilihat dari beberapa prinsip jual beli, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara teori dengan praktik yang terjadi, karena praktik jual beli yang dilakukan masyarakat tidak berprinsip keadilan karena terdapat pemotongan harga secara sepihak yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani yang dirugikan, berakibat keterpaksaan dalam jual beli menjadikan jual beli yang dilakukan tidak suka sama suka. Berdasarkan jual beli yang terjadi dengan terdapatnya pemotongan harga secara sepihak tersebut, jual beli yang dilakukan masuk kedalam kategori jual beli yang dilarang dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Praktik Pemotongan Harga secara Sepihak pada Jual Beli jagung dengan Sistem Tebasan di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam akan memberikan penjelasan terkait bagaimana perilaku setiap masyarakat yang mayoritas muslim melakukan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta menjawab persoalan apa yang menjadikan masyarakat melakukan masalah sosial yang mana sudah jelas bahwa dalam hukum Islam dilarang namun tetap saja dilakukan oleh masyarakat. Masalah sosial merupakan persoalan yang terjadi antar hubungan bermasyarakat dengan situasi yang dinyatakan sebagai kejadian bertentangan dengan nilai dianut oleh sejumlah orang (Budi, 2017).

Munculnya fenomena masalah sosial ditengah masyarakat akan tetap ada, selama masyarakat masih mengalami proses perubahan yang terjadi secara alami, maka kemunculannya tanpa bisa dihindari sekaligus akan mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat yang menimbulkan permasalahan sosial.

Alasan penebas dengan sengaja melakukan pemotongan harga secara sepihak bahwa terdapatnya suatu permasalahan yang sedang terjadi seperti peristiwa cuaca buruk, sawahnya kebanjiran dan harga jagung mengalami penurunan harga dari harga pasar. Dari beberapa alasan tersebut, praktik pemotongan harga dilakukan oleh penebas disebabkan oleh suatu hal yang pada intinya penebas tidak mau rugi atas terjadinya penurunan harga yang sedang terjadi. Akan tetapi cara penebas melakukan memotong harga dengan cara membicarakan dengan baik dengan petani jagung, dengan istilah meminta bantuan atas terjadinya penurunan harga jagung tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat masih mempraktikkan jual beli tersebut diantaranya:

Faktor pertama adalah faktor ekonomi, masyarakat mempraktikkan jual beli tebasan dikarenakan kepraktisan jika menggunakan sistem tebasan. Dinilai lebih praktis karena sebagai petani tidak mau kerepotan dengan melakukan pemanenan jagung, jika menggunakan sistem tebasan dinilai lebih mudah karena tinggal menerima uang hasil dari penjualan pemanenan.

Tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan tidak mengeluarkan biaya tambahan dalam proses pemanenan. Diperlukan biaya-biaya tambahan untuk lainnya seperti biaya memberi upah para pekerja yang memanen, biaya sewa kendaraan untuk mengangkut hasil panen untuk dibawa pulang dan biaya upah makan kepada para pekerja. Jadi mengingat perlu banyaknya biaya yang dikeluarkan, maka petani menilai bahwa menggunakan sistem tebasan tersebut, mempunyai kelebihan dan cenderung memilih sistem tebasan sebagai jual beli jagung walaupun beresiko terjadinya pemotongan harga secara sepihak tanpa memperdulikan larangan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Masyarakat tidak memiliki tempat untuk menjemur hasil pemanenan jagung. Petani mempraktikkan pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan mereka terpaksa melakukan hal tersebut, karena petani tidak memiliki tempat untuk menjemur jagung, yang dikhawatirkan jika diwaktu musim penghujan tiba, petani akan merasa kebingungan, sebab jika jagung tidak segera dijemur ditambah dengan kondisi penghujan mengakibatkan jagung akan cepat rusak.

Faktor kedua adalah faktor budaya, karena dinilai sudah menjadi tradisi dalam mempraktikkan jual beli tersebut sejak dahulu hingga sekarang masih dilakukan secara turun-temurun disetiap pemanenan jagung menjadikan praktik tersebut sudah melekat pada masyarakat yang menjadikan suatu keharusan disetiap pemanenan jagung dijual dengan sistem tebasan karena dinilai lebih praktis serta efisien.

Faktor ketiga adalah faktor pendidikan, masyarakat Desa Waung berdasarkan data dari profil desa pada tahun 2023, rata-rata penduduk Desa Waung berpendidikan SLTP sampai dengan SLTA setara dengan SMP dan SMA, dari data tersebut maka dapat dilihat dari jenjang pendidikan masyarakat Desa Waung dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum terkhusus hukum Islam masyarakat bisa dikatakan masih kurang dan rendah. Sebab masyarakat belum memahami secara mendalam jual beli sesuai ketentuan hukum Islam, hanya sebatas pemahaman yang mendasar dan kurang memahami secara mendalam.

Faktor keempat adalah faktor sosial, dalam hal ini masyarakat secara bersama menganggap praktik pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli jagung sistem tebasan merupakan hal yang biasa dilakukan, akan tetapi petani jagung sebenarnya tidak rela dan terpaksa jika harga yang telah disepakati bersama kemudian oleh penebas dipotong secara sepihak. Akan tetapi disatu sisi hadirnya sistem tebasan membantu petani untuk mempermudah waktu pemanenan dan kedua pihak penebas dengan petani jagung saling membutuhkan barang dan jasanya masing-masing.

Pendekatan sosiologi hukum Islam menurut M. Atho' Mudhar berpendapat bahwa tingkat pengamalan hukum Islam dimasyarakat, seperti bagaimana perilaku

masyarakat muslim mengacu kepada ajaran hukum Islam yang berlaku (M. Rasyid, 2012). Dalam hal ini tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat Desa Waung masih tergolong rendah, karena dilihat dari pemahaman hukum Islam yang kurang mendalam, menjadikan masyarakat masih mempraktikkan jual beli tersebut. Jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat masih mempraktikkan jual beli tersebut dikatakan masih rendah tingkat pengamalan hukum Islamnya, disebabkan oleh masyarakat lebih mementingkan dari segi kepraktisan dalam jual beli tanpa memperhitungkan dari segi hukum Islam, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi yang menjadi budaya disetiap mempraktikkan jual beli tersebut, tingkat pengetahuan hukum Islam yang kurang memahami secara mendalam membuat masyarakat masih melanggar dan kurangnya kesadaran terhadap ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Adapun dampak dari adanya praktik pemotongan harga secara sepihak bagi para penebas yaitu: berkurangnya kepercayaan dari petani untuk menjual jagungnya kepada penebas, petani jagung enggan menjual jagungnya kepada penebas tersebut dan dapat merusak hubungan kerjasama antara penebas dengan petani jagung. Sedangkan bagi para petani jagung yaitu: petani menerima harga jual lebih rendah dari harga yang seharusnya, berkurangnya nilai pendapatan hasil dari pemanenan, petani merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil atas jual beli tersebut.

Dari praktik jual beli tersebut, upaya yang dapat diberikan untuk menertibkan praktik tersebut diantaranya, memberikan edukasi berupa pemahaman kepada masyarakat secara langsung maupun dengan pihak terkait seperti tokoh keagamaan masyarakat, untuk tidak

mempraktikkan jual beli tersebut dengan terdapatnya pemotongan harga secara sepihak, dengan diberikan arahan serta masukan dengan melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Simpulan

Praktik pemotongan harga pada jual beli jagung dengan sistem tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dalam praktiknya sudah jelas ditentukan secara sepihak oleh penebas, dengan rata-rata pemotongan harga dihitung untuk setiap satu petak dengan luas 100m² (meter persegi) sebanyak Rp.200.000. Jika jagung yang ditebas lebih dari satu petak melainkan lebih, maka pemotongan harga secara sepihak berlaku kelipatannya. Adanya pemotongan harga tersebut, pada prinsipnya petani telah setuju, meskipun dengan keterpaksaan dan ketidakrelaan dalam mempraktikkan jual beli masyarakat masih mempraktikkan jual beli tersebut. Secara hukum Islam praktik yang dilakukan sudah jelas tidak diperbolehkan, karena terdapat prinsip jual beli yang tidak terpenuhi yaitu adanya unsur keterpaksaan, ketidakrelaan, ketidakadilan dan terdapatnya unsur gharar (penipuan) dalam jual beli.

Dari beberapa faktor yang berkaitan dengan masyarakat mengapa masih mempraktikkan pemotongan harga secara sepihak pada jual beli jagung dengan sistem tebasan diantaranya terdapatnya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan dan faktor sosial. Adapun faktor ekonomi dan budaya menjadi faktor yang paling mendominasi. Dari tingkat pengamalan hukum Islam masyarakat di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah, karena hukum

Islam belum mempengaruhi pola perilaku di masyarakat dalam hal jual beli jagung dengan sistem tebasan sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah. Dampak yang dapat diberikan dari pemotongan harga secara sepihak hanyalah dampak negatif, karena yang ada hanya merugikan salah satu pihak dan melanggar ketentuan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al Amruzi, M. F. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Jalaluddin, A.-M. (2016). *Al-Mahlly 'Ala Minhaji Al-Thalibin*. Kediri: Pesantren Petuk.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Yogyakarta Press.
- Nurhayati, S., & Kamil, H. (2023). *Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(2), 117-132.
- Taftazani, B. M. (2017). *Masalah Sosial dan wirausaha sosial*. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 90-101.
- Ridla, M. R. (2012). *Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*. *Ahkam*, 2, 297-298.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). *Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah*. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Saputri, B. A. P. S. E., & Nurhayati, S. (2021). *Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 99-113.
- Sari, N. O. M., & Nurhayati, S. (2022). *Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih: Studi Kasus Pada Salon Kecantikan*. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 6(2), 160-170.
- Zamili, M. (2015). *Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283-304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>